

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 4, No. 1, Juni 2025, 95-112, E-ISSN 3089-9117
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

TEORI MAKROEKONOMI ISLAM BERKEADILAN: Prinsip Anti Riba dalam QS. Al-Baqarah 278-279 Sebagai Fondasi Sistem Ekonomi Syariah

Achmad Fikri Saefullah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
achmad.fikri.saefullah@mhs.uingusdur.ac.id

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
07 Juni 2025	29 Juni 2025	29 Juni 2025	30 Juni 2025

Abstract

Islamic Macroeconomics aims to realize an economic system that is just, sustainable, and in accordance with sharia principles. One of its main foundations is the prohibition of usury as emphasized in Surah Al-Baqarah verses 278–279, which not only strictly prohibits the practice of usury but also warns of the spiritual and social consequences for violators. This paper uses a normative and analytical approach by examining sharia sources and Islamic economic literature to examine how anti-usury principles can form a theoretical framework for Islamic macroeconomics that is different from the conventional capitalist system. This article refers to several sources such as books and journals that discuss usury, interest, and just sharia economics. Beside that, additional references was obtained through interviews with economics students who were considered competent in usury matters. The focus of the study includes the influence of the prohibition of usury on economic stability, wealth distribution, and economic justice. In addition, this paper highlights the role of sharia instruments such as zakat, alms, and real sector investment as fair and inclusive alternatives. The results of the analysis show that the application of the anti-riba principle has the potential to create a more humane economic system and is oriented towards collective welfare. Thus, the verses of the Qur'an not only have spiritual value, but can also be a normative basis in building a fair and applicable macroeconomic theory.

Keywords: *Islamic Macroeconomics; Anti-Riba; Economic Justice; Al-Baqarah 278–279; Sharia Economic System.*

Abstrak

Makro Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fondasi utamanya adalah larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279, yang tidak hanya melarang praktik riba secara tegas, tetapi juga memperingatkan konsekuensi spiritual dan sosial bagi pelanggarnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dan analitis dengan menelaah sumber-sumber syariah serta literatur ekonomi Islam untuk mengkaji bagaimana prinsip anti-riba dapat membentuk kerangka teori makroekonomi Islam yang berbeda dari sistem kapitalis konvensional. Artikel ini merujuk pada beberapa sumber seperti buku, maupun jurnal yang membahas tentang riba, bunga, maupun ekonomi Syariah yang berkeadilan. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa jurusan ekonomi yang dianggap kompeten dalam urusan riba. Fokus kajian meliputi pengaruh larangan riba terhadap kestabilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi. Selain itu, tulisan ini menyoroti peran instrumen syariah seperti zakat, sedekah, dan investasi sektor riil sebagai alternatif yang adil dan inklusif. Hasil analisis menunjukkan, bahwa penerapan prinsip anti-riba berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga dapat menjadi landasan normatif dalam membangun teori makroekonomi yang adil dan aplikatif.

Kata Kunci: Makroekonomi Islam; Anti Riba; Ekonomi Keadilan; Al-Baqarah 278-279; Sistem Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Riba dalam dunia perekonomian Islam sudah jamak dikenal oleh para pelaku ekonomi, yaitu bahwa praktik riba sangat diharamkan, baik berupa transaksi pinjam meminjam atau sebagainya. Walaupun riba sudah dilarang dan masyarakat pun sudah banyak yang mengetahui, tetapi faktanya riba masih banyak diterapkan dalam sistem perbankan maupun sistem ekonomi bahkan di berbagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Salah satu contohnya adalah Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak sedikit masyarakatnya yang terjerat hutang dan bunga riba sehingga menjadikan mereka sebagai budak tetap kreditur, bahkan saat itu pemerintah Pakistan juga terjerat hutang bunga dan harus membayar separuh dari pendapatan pajaknya untuk membayar bunga tersebut (Oktayani, 2017).

Kurang lebih sekitar 20 tahun terakhir, dunia perbankan syariah mengalami proses perkembangan yang sangat pesat. Dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, perbankan syariah menjadi salah satu hukum negara. Di Malaysia, Brunei, dan Mesir, perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional. Maka dari itu, perbankan syariah menjadi magnet baru dalam dunia ekonomi. Jika bank

konvensional mendapatkan keuntungan tertingginya melalui transaksi riba, maka berbanding terbalik dengan perbankan syariah yang mengharamkannya. Riba telah jelas dalam al-Qur'an, tetapi para ahli perbankan konvensional mengaburkan makna riba tersebut (Sungkawaningrum, 2020)

Istilah riba sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat jauh sebelum agama Islam hadir. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Mujahid, bahwa pada masa Jahiliah, ada seseorang yang berhutang kepada orang lain. Ketika jatuh tempo, si penghutang (kreditur) tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang disepakati, si penghutang (kreditur) berkata, "Saya akan menambahkan sejumlah uang jika kamu bersedia memberi perpanjangan waktu." Maka si pemberi pinjaman (debitur) pun menyetujui permintaan tersebut. Itulah salah satu praktik riba yang ada pada masa pra-Islam (zaman Jahiliah) yang menyasar masyarakat miskin yang membutuhkan. Apabila mereka ingin berhutang, maka tidak hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tetapi ada tambahan yang harus dikeluarkan, bahkan nilainya bisa menyamai nominal yang dipinjam (Pakpahan, 2019).

Dengan adanya aturan dalam Al-Qur'an dan fiqih, umat Islam diarahkan untuk menghindari riba demi terciptanya kesejahteraan dan keseimbangan dalam perekonomian. Larangan riba ini salah satunya didasarkan pada fakta bahwa praktik riba sudah umum digunakan dalam transaksi ekonomi, termasuk di kalangan bangsa Arab sebelum Islam muncul. Pada masa itu, riba berarti adanya tambahan berupa uang atau barang yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari penundaan atau perpanjangan waktu pelunasan hutang. Selain bangsa Arab, bangsa Yunani dan Romawi juga sudah mengenal dan membahas riba dalam transaksi ekonomi mereka. Namun, kebijakan mengenai riba pada masa itu sering berubah-ubah, tergantung pada sikap para pemimpin yang ada; ada yang mendukung dan ada pula yang menentangnya (Hamdi, 2023).

Para ahli filsuf barat seperti Plato dan Aristoteles mengecam adanya praktik riba dalam sistem perekonomian. Plato mengatakan, "Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin." Aristoteles juga mengecam sistem bunga itu. Ia mengatakan, "fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*." Ia menegaskan, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya belum dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil (Sutjipto, 2017).

Agama Islam juga melarang adanya sistem membungakan uang, yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riba. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang melarang keras sistem bunga/riba, salah satunya QS. Al-Baqarah [2] ayat 278-279:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba, jika kamu orang-orang yang beriman.” QS. Al-Baqarah [2] 278. “Jika tidak, maka waspadalah terhadap perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kamu bertaubat, kamu dapat mempertahankan harta pokokmu. Kamu tidak menimbulkan kerugian dan tidak pula menderita kerugian.” QS. Al-Baqarah [2] 279 (*Surat Al-Baqarah*, n.d.).

Meskipun sudah sangat jelas di dalam Al Quran bahwa riba itu haram, tetapi pro dan kontra tetap saja ada. Argumentasi-argumentasi yang pro terhadap bunga berupaya meyakinkan bahwa bunga bukanlah riba atau bunga adalah alami dan wajar sehingga bunga wajar tidak termasuk riba. Ada pula yang menyatakan bahwa bunga dalam ekonomi secara mikro maupun makro sangat bermanfaat, bahkan ada sebagian ulama dan cendekiawan yang membolehkan adanya bunga. Bunga akan disebut riba apabila sudah berlipat ganda dan memberatkan pihak yang ditanggungkan. Apabila bunga itu kecil, maka hal itu wajar-wajar saja (Putra & SE, 2018).

Meskipun tujuan akhir kebijakan moneter syariah dan konvensional pada dasarnya serupa, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Kebijakan moneter syariah berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang adanya unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam transaksi keuangan. Akibatnya, kebijakan moneter syariah tidak dapat menggunakan instrumen yang mengandung unsur bunga, seperti suku bunga sebagai target operasional (Muallif, 2022).

Dalam sistem moneter konvensional, suku bunga digunakan sebagai alat utama untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan mencapai sasaran inflasi. Namun, dalam ekonomi syariah, penggunaan suku bunga bertentangan dengan prinsip dasar yang melarang riba. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah harus mencari alternatif instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Aisyah & Nurmala, 2019).

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, dimana ayat Al-Qur'an dikaji dengan berbagai pendekatan, seperti *tafsir maudhu'i* (tematik) dan tafsir literatur ekonomi makro Islam. Data-data dalam

penulisan artikel ini bersumber dari Al-Qur'an, Kitab Tafsir Al-Misbah, buku, serta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Dari sumber-sumber itulah, dipilih beberapa ayat, dicarikan penafsirannya, dikaitkan dengan beberapa penjelasan dari sumber yang lain, dan dikorelasikan dengan fakta-fakta perbankan di lapangan. Barulah setelah itu dilakukan pengambilan kesimpulan sebagai buah dari artikel ini.

Definisi Riba

Riba merupakan istilah dalam Bahasa Arab yang berarti “penambahan” atau “pertambahan”. Dalam ilmu ekonomi, istilah riba berarti penambahan jumlah nominal atau keuntungan yang tidak adil atau tidak disepakati yang diperoleh melalui transaksi yang tidak adil maupun tidak seimbang. Biasanya, praktik riba dilakukan dalam bentuk uang maupun barang. Bentuk riba ini sangat dilarang karena sangat mengeksploitasi dan merugikan korban dalam transaksi ekonomi.

Riba secara bahasa berarti tambahan atau pertambahan. Secara teknis, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang tidak sah atau batil. Riba juga mencakup pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun dalam kegiatan pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam Bahasa Arab, menurut al-Razi, riba berarti pertambahan, seperti ungkapan, "*raba al-syay' yarbu*" dan "*arba al-rajul idza 'amala fi al-riba*". Sementara itu, secara istilah, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari pihak peminjam sebagai kompensasi atas waktu peminjaman (Lubis, 2024). Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi, yang mengakibatkan ketidakadilan. Sedangkan menurut buku Ringkasan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, riba berarti tambahan, artinya tambahan pada modal, entah itu sedikit maupun banyak.

Adapun macam-macam Riba:

1. Riba Jual Beli
2. *Riba Nasi'ah*, yaitu tambahan yang ada syaratnya dari pihak pemberi utang kepada pihak penerima utang sebagai kompensasi atas batas waktu yang diberikan. Jenis riba jenis ini dilarang berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama.
3. *Riba Fadhl*, yaitu jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai tambahan. Riba jenis ini juga dilarang berdasarkan sunnah dan ijma karena bisa menjadi media menuju *Riba Nasi'ah*. Barang-barang yang dilarang dalam hadis antara lain

emas, perak, gandum, jelai (biji gandum), kurma, dan garam. *"Emas dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, garam dijual dengan garam, (takaran/timbangan) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama"*. (HR. Bukhari) (Al-Faifi, n.d.).

4. *Riba Yad*, yaitu apabila salah satu penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling serah terima barang.

Riba Utang Piutang

1. *Riba Qard*, yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan tujuan untuk menarik keuntungan dari si peminjam dan dikenakan biaya tambahan tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., *"Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba."* (HR. Baihaqi) (Bukhari, 2020).
2. *Riba Jahiliyah*, adalah hutang yang dibayarkan dengan melebihi jumlah nominal awal, dikarenakan ketidakmampuan sehingga menjadikan keterlambatan pembayaran dari sang peminjam pada waktu yang sudah ditentukan (Adistya et al., 2024).

Dalam praktik ekonomi modern, banyak transaksi keuangan yang melibatkan bunga, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai bentuk riba. Beberapa contoh penerapan yang paling umum meliputi:

1. Perbankan Konvensional

Sistem perbankan yang menerapkan bunga pada pinjaman dan tabungan termasuk dalam kategori riba karena adanya tambahan pada jumlah pokok pinjaman. Dalam perbankan konvensional, suku bunga digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran keuntungan atau bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sebaliknya, bank syariah tidak menggunakan suku bunga dalam transaksinya karena dianggap sebagai riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang adil.

2. Sistem Kartu Kredit

Kartu kredit yang mengenakan bunga pada saldo yang belum dibayar juga dianggap sebagai riba, terutama *riba nasi'ah*. Dalam sistem perbankan konvensional, suku bunga merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam transaksi. Suku bunga ini digunakan sebagai acuan

dalam menentukan besaran keuntungan atau bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sedangkan bank syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungan.

3. Obligasi

Surat utang yang menjanjikan pengembalian lebih besar dari jumlah investasi awal (melalui pembayaran bunga) juga dikategorikan sebagai praktik riba dalam perspektif Islam. Dalam sistem perbankan konvensional, suku bunga merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam transaksi. Suku bunga digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran keuntungan atau bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Lagi-lagi bank syariah tidak menggunakan suku bunga, melainkan akad bagi hasil dalam transaksinya agar terlepas dari riba.

Dalam upaya meminimalkan riba, perbankan syariah menerapkan konsep lain, seperti akad *mudharabah* (kerja sama keuntungan) dan *musyarakah* (kemitraan), di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pengelola.

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Dalam perbankan syariah, *musyarakah* diterapkan dalam pembiayaan bisnis dan properti, di mana bank dan nasabah berperan sebagai mitra usaha yang memiliki kesepakatan rasio pembagian hasil dari tiap keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, perbankan syariah menawarkan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari praktik riba dan menciptakan transaksi yang adil dan transparan (Meiliana, 2024).

Allah Swt. sudah menegaskan untuk mengharamkan apapun itu jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, seperti pada QS. al-Baqarah ayat 278-279, sebagai mana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩).

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)" (QS. Al-Baqarah 278-279).

Asbabun nuzul surat al-Baqarah ayat 278 yaitu sebagaimana disebutkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya dan Ibnu Mandah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas berkata:

"Disampaikan kepada kami bahwasannya ayat ini turun pada Bani Amrul bin Auf dari Tsaqif, dan Bani Mughirah, adalah Bani Mughirah mempunyai hutang dari hasil riba kepada orang-orang Tsaqif dan ketika Allah Swt. menaklukkan kota Makkah untuk Rasulullah saw., Allah Swt. menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu."

Kemudian Bani Amru dan Bani Mughirah berselisih dalam masalah pembayaran hutang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi seseorang yang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi gubernur di kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata:

"Kami adalah orang paling sengsara karena riba, sedangkan Rasulullah saw. telah membatalkan semua riba dari selain kami."

Bani Amru pun menyahut:

"Kami telah berdamai dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang (selain orang-orang Muslim) adalah hak kami. Kemudian Attab mengabarkan kepada Rasulullah saw. tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini dan ayat setelahnya." (Al-Suyuti, 2014).

Dari asbabun nuzul ayat 279 dijelaskan, potongan ayat (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ)

(من الله ورسوله), Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat ini ialah, yakinlah bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, maksudnya, barang siapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum Muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya. Potongan ayat (وَإِنْ تَبْتِمُمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ) (ولا تظلمون) maksudnya, kalian tidak berbuat zalim dengan mengambil pokok harta itu. Sedangkan lafaz (ولا تظلمون) maksudnya, karena pokok harta kalian

dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan, yaitu memperoleh kembali pokok harta (Budianto, 2019).

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

Dalam perspektif Tafsir al-Misbah, disebutkan bahwa al-Qur'an mengajak agar bertakwa kepada Allah Swt., untuk menghindari siksaanya atau menghindari sanksi atau larangan dari Allah, karena Allah maha perkasa dan maha berat siksaanya. Maksud dalam ayat ini yaitu menghindari praktik riba, maupun menghindari siksaanya.

Meninggalkan sisa riba berarti yang belum dilakukan. Seperti dalam kisah Abbas, paman nabi Muhammad saw., ia bersama dengan keluarga dari Bani al-Maghirah, mereka bekerja sama mengutangi orang-orang dari kabilah Bani Tsaqif secara riba. Tetapi setelah turun ayat ini tentang larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik dari Bani Tsaqif, maka mereka dilarang mengambil sisa harta yang belum diambil tersebut *وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا*, tetapi masih bisa mengambil modal mereka. Dalam penutup ayat ini disebutkan, *“إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”*. Ayat ini mengisyaratkan bahwa riba itu tidak menyatu dengan iman seseorang. Apabila mereka melakukan praktek riba, berarti mereka tidak percaya kepada Allah Swt. dan janji-janji-Nya. Oleh karena itu, perang pun tidak dapat dihindari. Dan perang itu akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya, QS. Al-Baqarah ayat 278.

Dalam ayat 279 menjelaskan, *“فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا”* apa yang diperintahkan pada ayat sebelumnya, sehingga kamu mengambil sisa riba yang tadi, maka ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Kata “dahsyat” ini dipahami dari bentuk nakirah, (indefinit) pada kata *حرب* yang berasal dari kata *حرب*.

Perang tersebut sangat sulit dibayangkan apabila itu terjadi, karena perang tersebut sangat dahsyat dan yang melakukannya langsung Allah Swt. Maka yang dimaksud di sini bukan dari sisi peperangannya, tetapi dari sisi ancamannya. Jika kedahsyatan itu terkait dengan perang, maka sumbernya adalah dari Rasul-Nya, tetapi perang tersebut berasal dari Allah dan Rasul-Nya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perang yang dimaksud tidak selalu harus berupa pertempuran fisik dengan senjata, melainkan juga segala usaha untuk memberantas dan menghentikan praktik riba. Jika mereka menggunakan kekerasan, maka mereka pun dapat dilawan dengan kekuatan yang sama.

Apabila kamu bertobat, yaitu berhenti melakukan transaksi riba dan mengikuti petunjuk Ilahi ini, serta tidak mengambil sisa riba yang belum diambil,

maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu diperbolehkan untuk menagih kembali pokok utang dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak akan menzalimi mereka dengan membebaskan pembayaran yang lebih besar dari jumlah yang mereka pinjam, dan mereka pun tidak akan menzalimi kamu karena harus membayar utang sesuai jumlah yang diterima.

“Janganlah kamu berkata bahwa nilai yang diterima kembali setelah waktu berlalu tidak sama dengan modal yang dipinjamkan. Jangan ucapkan hal itu jika kamu meyakini bahwa harta memiliki fungsi sosial dan percaya bahwa kelak di hari akhir kamu akan mendapatkan balasan berlipat ganda atas pinjaman tersebut, melebihi bunga yang kamu terima jika kamu mengenaikannya. Namun, kamu boleh berkata demikian jika kamu tidak percaya kepada Allah dan janji-Nya” (Shihab, n.d.).

Makroekonomi Islam

Makro Ekonomi Islam adalah bagian dari ekonomi Islam. Dalam Bahasa Arab, berasal dari kata “*Iqtisad*” dari mufrad-nya yaitu “*Qasd*” yakni memiliki arti sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Sedangkan dalam kata “*Iqtisad*” diartikan sebagai sederhana, penghematan, dan kelurusan”. Ekonomi makro Islam yaitu model dalam Islam yang menawarkan prospek yang serius untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro yang mampu bertahan lama dan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan model ekonomi yang berlaku, baik itu di negara maju maupun negara berkembang.

Makroekonomi Islam mempunyai prinsip atau pilar penting dalam menciptakan makroekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, *Pertama*, melarang adanya praktik riba (bunga), karena sudah dilarang keras dan dianggap sebagai praktik eksploitatif yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Larangan ini mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan serta menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. *Kedua*, Mengedepankan Zakat dan Infaq. Zakat adalah kewajiban sosial untuk membersihkan harta yang kita miliki dengan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan infaq adalah sumbangan sukarela yang biasanya disalurkan melalui kotak amal masjid atau yang lainnya.

Ketiga, hal tersebut merupakan fungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang akan mengurangi dampak kesenjangan sosial dan mempromosikan keseimbangan ekonomi. *Keempat*, Larangan penumpukan harta. Islam juga melarang penumpukan harta secara tidak produktif, karena kekayaan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun kelompok tertentu saja. *Kelima*, Stabilitas harga dan distribusi kekayaan. Makro ekonomi islam menekankan pentingnya menjaga

kestabilan harga agar tidak terjadi inflasi atau deflasi yang merugikan masyarakat luas, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme syariah seperti zakat, infaq, dan larangan riba.

Makroekonomi pada umumnya mengadvokasi berbagai tugas-tugas/bisnis-bisnis besar seperti pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan. Tetapi dalam konteks makroekonomi Islam yang dibahas pada artikel ini, dalam menjalankan berbagai tugas diatas, terdapat larangan praktik hutang dan uang berbasis bunga yang membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, maupun valuta asing. Sudah seharusnya bagi pemerintah maupun investor yang mengelola bisnis makroekonomi yang berbasis Islam ini harus menjalankannya sesuai dengan hukum syariah atau hukum Islam. (Mutmainnah, 2024).

Riba dalam Perspektif Makroekonomi

Dalam teori makroekonomi, riba dipahami sebagai fenomena yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan atau agregat. Kajian ini tidak hanya berfokus pada dampak riba terhadap individu atau perusahaan tertentu, melainkan melihat bagaimana praktik riba dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara luas. Dengan kata lain, ekonomi makro menelaah bagaimana riba berkontribusi pada dinamika ekonomi suatu negara atau komunitas secara menyeluruh.

Sebaliknya, dalam lingkup makroekonomi, pembahasan riba lebih terfokus pada hubungan kontraktual antara debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman). Di sini, perhatian utama adalah pada tingkat bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, serta evaluasi apakah bunga tersebut memberatkan atau menguntungkan bagi pihak debitur. Pendekatan mikro ini lebih menyoroti aspek individual dan transaksi spesifik dalam sistem keuangan.

Al-Qur'an mengkritisi praktik riba yang telah berkembang menjadi sebuah sistem yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Riba tidak hanya dianggap sebagai transaksi individual, tetapi telah menjadi instrumen ekonomi yang sistemik dan meluas, terutama dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dalam pandangan ini, riba bukan sekadar persoalan bunga pinjaman, melainkan bagian dari struktur ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial (Baso et al., 2024).

Dalam sistem kapitalisme, bunga bank menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Hampir semua aspek perekonomian, mulai dari transaksi lokal hingga perdagangan internasional, bergantung pada sistem kredit berbasis bunga.

Ketika riba sudah menjadi bagian yang sangat mengakar dalam sistem ini, dampak negatifnya bisa meluas dan mengancam stabilitas ekonomi secara global. Praktik riba dapat menyebabkan ketimpangan sosial, memperbesar beban utang, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu sistem riba juga sangat membebani masyarakat karena apabila riba tersebut membengkak, maka akan terjadi sebuah ancaman kemiskinan ekstrim dan perpecahan maupun permusuhan. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, Rasulullah saw. mengemukakan keras semua pihak yang melakukan dan terlibat dalam riba sebagai bentuk peringatan akan bahaya sistem ini.

Bahaya Riba

Beberapa hal negatif yang mungkin terjadi dalam praktik riba antara lain:

1. Tidak mendapatkan keberuntungan selalu merugi, terutamanya di akhirat.
2. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya.
3. Allah akan melaknat orang yang melakukan riba, yang mewakili transaksi tetapi dengan unsur riba, begitu juga dengan kedua orang saksinya dan dua orang yang menuliskannya.
4. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
5. Doanya tidak dikabulkan dan mereka yang tetap saja melakukan riba tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar ingin meninggalkan perbuatan tersebut dan bertaubat.

Hikmah diharamkannya Riba

Bagi setiap orang terutama yang beragama Islam, sudah selayaknya menjalankan perintah Allah Swt. dan meninggalkan segala larangannya. Hal tersebut pasti membawa kemaslahatan untuk manusia, seperti halnya pengharaman riba dalam ulasan ini. Beberapa hikmah dari diharamkannya riba antara lain:

1. Menjauhi sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya.
2. Mencegah permusuhan antar pribadi di tengah komunitas masyarakat, karena semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk

saling tolong menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain.

3. Mencegah timbulnya mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah.
4. Menghindari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan, dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lemah.
5. Mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur haram.
6. Menjauhkan orang Islam dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang memakan riba adalah zalim, dan kelak akan binasa (Dewi et al., 2025).

Aktifitas ekonomi dapat terjadi dalam setiap lini atau lapisan masyarakat, baik itu rumah tangga, kelompok produsen, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain-lain sebagainya. Tentu praktik ekonomi akan berbeda antara makroekonomi Islam dan makroekonomi konvensional.

1. Rumah tangga

Dalam ekonomi konvensional, seorang pekerja mendapatkan bonus dari hasil kerja yang baik dengan mengerahkan tenaganya, ataupun pemilik lahan menyewakan lahannya untuk dikelola oleh seseorang, kemudian si pekerja mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, lebih menekankan pada sisi kehalalan suatu pekerjaan yang diamanahkan.

Pekerja dalam Islam harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan dan memastikan pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Sistem pengelolaan lahan dalam Islam bisa menggunakan sistem *mudharabah*, *muzara'ah*, maupun *mukhabarah* seperti yang sudah dijelaskan di atas.

2. Produsen

Dalam ekonomi konvensional, produsen bebas untuk memproduksi berbagai produk tanpa ada ketentuan kehalalan produk tersebut, begitu juga dengan jasa, tidak memandang ketentuan jasa tersebut halal maupun haram, semuanya boleh untuk dilakukan. Tetapi beda hal-nya dengan ekonomi Islam, ketika membuka usaha,

memproduksi barang/jasa harus sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan memprioritaskan kehalalan usaha, produk, maupun jasa.

3. Pemerintah

Dalam ekonomi konvensional, utang luar negeri diperbolehkan, salah satu alasannya adalah untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol, tetapi dalam ekonomi Islam sistem utang luar negeri itu tidak asal diperbolehkan, tetapi harus melihat konteks kehalalan suatu pinjaman tersebut, yakni dengan syarat tanpa adanya riba (Adinugraha, 2021).

Riba dalam sistem ekonomi konvensional memberikan kontribusi besar terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, karena ia mengubah uang menjadi komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan tanpa ada risiko bagi pemilik modal. Pemilik modal cukup meminjamkan uang dan menerima bunga, sementara pihak yang meminjam harus menanggung beban bunga tersebut meskipun dalam kondisi keuangan yang sulit. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, di mana pemilik modal, yang biasanya sudah kaya, semakin kaya tanpa harus mengorbankan apapun, sedangkan yang meminjam, khususnya yang berasal dari kalangan miskin, justru semakin tertekan dan terjerat dalam hutang yang semakin bertumpuk. Akibatnya, kesenjangan antara pemilik modal dan masyarakat miskin semakin lebar, dan ketimpangan distribusi kekayaan pun semakin parah (A. Zaki, personal communication, March 23, 2025).

Selain itu, sistem ini mendorong terjadinya siklus hutang yang sulit dihindari, di mana orang yang terjerat hutang sering kali harus meminjam lagi untuk membayar bunga hutang sebelumnya, menciptakan beban yang semakin menumpuk. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih adil dengan mengganti sistem bunga yang eksploitatif dengan sistem berbasis bagi hasil dan kemitraan, seperti dalam konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, ekonomi syariah lebih inklusif dan berkelanjutan karena didasarkan pada prinsip keadilan yang mengutamakan keseimbangan.

Salah satu contoh konkret dari keberhasilan penerapan prinsip anti riba dalam perekonomian Islam dapat dilihat pada model Grameen Bank di Bangladesh yang mengadopsi sistem pembiayaan mikro tanpa bunga.

Pendekatan ini, yang mengutamakan pemberian pinjaman kepada individu-individu dari kelompok miskin dan kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, berhasil menyejahterakan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Kunci keberhasilannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip dasar seperti kepercayaan dan solidaritas sosial antara peminjaman serta fokus pada pemberdayaan ekonomi, alih-alih hanya mengejar keuntungan finansial.

Model pembiayaan ini tidak hanya memperhitungkan kemampuan pinjaman untuk membayar, tetapi juga memastikan adanya dukungan kolektif dari kelompok yang saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, Grameen Bank menonjol sebagai bukti nyata bahwa sistem pembiayaan yang bebas dari unsur riba dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh struktur sosial yang kuat dan regulasi yang memadai. Penerapan model ini membuktikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak selalu harus didasarkan pada bunga atau keuntungan semata, melainkan pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat jejaring sosial yang mampu menciptakan kesejahteraan bersama.

Membangun makroekonomi Islam harus dimulai dengan mengintegrasikan pendekatan tekstual dan empiris, bukan hanya mengandalkan salah satu pendekatan saja. Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah 278–279 memberikan dasar normatif yang jelas mengenai larangan riba yang diterjemahkan sebagai bentuk kezaliman. Namun pemahaman terhadap ajaran ini perlu diperkaya dengan analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat saat ini. Hal ini penting agar solusi yang ditawarkan dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dengan realitas yang ada.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini—tekstual dan empiris,—ekonomi Islam dapat berkembang menjadi suatu sistem nilai yang kokoh, sekaligus sebuah sistem teknis yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan tantangan zaman. Pendekatan semacam ini akan memungkinkan ekonomi Islam tidak hanya untuk menjaga prinsip-prinsip moralnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap riba tidak semata-mata disebabkan oleh adanya bunga dalam transaksi, melainkan lebih kepada adanya unsur eksploitasi terhadap individu atau kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi

lemah. Eksploitasi ini terjadi melalui praktik pinjaman yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari nilai pokok pinjaman tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak lain dalam Masyarakat (Lia et al., 2023).

Kesimpulan

Larangan riba bukan hanya merupakan tuntutan spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, serta menumbuhkan eksploitasi dan kemiskinan. Melalui pendekatan normatif dan analitis, artikel ini menyusun kerangka teori makroekonomi Islam yang mengedepankan pelarangan riba sebagai prinsip keadilan, distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, investasi sektor riil yang adil dan produktif, larangan penumpukan harta yang tidak produktif, dan menjaga stabilitas harga dan keuangan melalui instrumen syariah.

Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah 278–279, bukan hanya memberi peringatan dari aspek spiritual, tetapi juga sebagai landasan normatif untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah yang berlandaskan anti-riba dipandang mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, berbeda secara mendasar dari sistem kapitalisme konvensional yang mengakar pada bunga dan utang berbunga.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H. et al. (2021). *Buku Ekonomi Makro Islam*. PT. Nasya Expanding Management.
- Adistya, H., Maula, M. M., & Abadi, M. T. (2024). Makna Konsep Uang dan Permasalahan Riba serta Bunga Dalam Kacamata Makroekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 180–189.
- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi kebijakan moneter islam dalam permasalahan makro ekonomi islam. *Syariah*, 7(2), 49–64.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (n.d.). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Suyuti, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kaustar.
- Baso, R., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). HUKUM RIBA PADA BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN EKONOMI MAKRO. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677.

- Budianto, E. W. H. (2019). Surah Al-Baqarah Ayat 282 (Tafsir Ibnu Katsir Dan Asbabun Nuzul). *Bait Syariah Indonesia. Com*. <https://Baitsyariah.blogspot.Com/2021/07/Tafsir-Surah-al-Baqarah-Ayat-282.Html> (September 16, 2022).
- Bukhari. (2020). RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v14i1.56>
- Dewi, K. D., Ritonga, M. P., & Azmi, C. (2025). Konsep riba dalam perekonomian Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Imelda (JESYI)*, 3(1 Januari), 8–17.
- Hamdi, A. S. (2023). Riba dan Bunga Bank dalam Perbandingan. *PROSIDING IDEAS PUBLISHING*. <https://e-prosiding.ideaspublishing.co.id/index.php/PIP/article/download/20/23>
- Lia, W. N., Putri, N. I., Sholihah, N., Fajar, M. N., & Latifah, E. (2023). PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO ISLAM: KONSEP UANG, RIBA DAN BUNGA. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(02), 119–134.
- Lubis, M. al H. Z. (2024). ANCAMAN TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 278-279: KAJIAN TAFSIR DAN IMPLIKASI SOSIALNYA. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 96–106.
- Meiliana, G. (2024). RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 498–509.
- Muallif. (2022). *Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Syari'ah: Perbandingan dan Implementasi dalam Sistem Ekonomi Islam*. <https://an-nur.ac.id/instrumen-instrumen-kebijakan-moneter-dalam-konvensional-dan-syariah/>
- Mutmainnah. (2024). *Ekonomi Makro Islam: Solusi Islam Untuk Tantangan Ekonomi Global*. CV Media Sains Indonesia.
- Oktayani, D. (2017). Umat Islam Dan Lembaga Keuangan Berbasis Bunga. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 50–65.
- Putra, D. K., & SE, N. (2018). *Riba Dalam Konteks Ekonomi Makro Indonesia* [PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32799/>
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 1).
- Surat Al-Baqarah: Arab, Latin dan Terjemah Lengkap* | Quran NU Online. (n.d.). Retrieved June 16, 2025, from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>

- Sutjipto, H. (2017). TEORI BUNGA DALAM PERSPEFTIF FILSAFAT ILMU. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(1).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/2553>
- Zaki, A. (2025, March 23). *Dampak Adanya Praktik Riba bagi Masyarakat Menengah ke Bawah dan Pemilik Modal* [Personal communication].